

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Penelitian ini berawal dari kegiatan penulis yang sering melakukan penelitian arkeologis di Pulau Nias. Dalam kegiatan dimaksud banyak diamati wujud kebudayaan Nias terutama yang berkaitan dengan kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sementara itu, dalam wawancara yang dilakukan pada kegiatan dimaksud berbagai kebudayaan berupa ide, gagasan dan norma teridentifikasi dan sesuai dengan perilaku yang terlihat di masyarakat.

Pulau Nias, secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, merupakan sebuah pulau yang dapat dikatakan terpencil, mengingat upaya penjangkauannya masih relatif sulit, jauh dari ibukota provinsi dan akses untuk menjangkau wilayah-wilayah di dalamnya masih sangat terbatas.

Etnis Nias memiliki berbagai tinggalan budaya yang sangat khas. Hal ini terbukti dari dijadikannya rumah adat Nias (termasuk tinggalan arkeologis) sebagai warisan dunia berturut-turut sejak tahun 2000, 2002, 2004 dan 2006 oleh World Monument Fund (*Niasonline.net.12/11/2007*), dan Unesco pada tahun 2006 mengusulkan Nias sebagai salah satu situs warisan dunia (*Thejakartapost.com.12/11/2007*).

Folklor merupakan bagian kebudayaan, diantaranya ada yang berbentuk lisan. Folklor jenis ini di Nias disebut *hoho*<sup>1</sup>. *Hoho* tentang penciptaan alam yang berbentuk sajak merupakan salah satu budaya lisan masyarakat Nias selain *hoho* asal-usul leluhur masyarakat Nias. *Hoho* asal-usul masyarakat Nias pada beberapa

---

<sup>1</sup> Kata dalam bahasa Nias untuk merujuk pada tradisi lisan dalam bentuk syair yang mengungkapkan berbagai hal baik dalam kondisi suka maupun duka

upacara penting seperti upacara perkawinan, kematian dan lainnya masih disampaikan hingga kini. Sedangkan *hoho* tentang alam yang diantaranya menyebutkan bahwa alam ini terbagi atas 9 lapisan (Mendrofa,1981). Hal ini diimplementasikan oleh masyarakat Nias dalam bentuk susunan atap rumah adat (*omo hada*)<sup>2</sup> yang ditemukan hanya pada rumah adat bangsawan yang tertinggi dan telah melakukan seluruh tahapan prosesi upacara *owasa/faulu* (upacara meningkatkan status sosial). Setiap tahapan upacara tersebut diikuti dengan mendirikan bangunan megalitik yang tingginya sesuai dengan tahapan yang dilakukan. Hal itu memberi pengertian bahwa wujud budaya hasil karya manusia adalah merupakan simbol dari dunia lain, atau konsep-konsep yang ada dalam dunia lain diwujudkan dalam bentuk nyata berupa simbol-simbol dalam dunia nyata. Folklor (*hoho*) yang dikenal oleh masyarakat Nias tidak saja berkaitan dengan asal usul manusia, penyakit atau terbentuknya alam semesta akan tetapi juga asal-usul masyarakat Nias di Pulau Nias. Folklor, Asal usul masyarakat Nias merupakan bagian dari prosesi dalam upacara besar yang disampaikan oleh pendeta (*ere*) kepada masyarakat di mana upacara itu dilakukan.

Folklor bukan lisan yang merupakan hasil karya (artefak) diantaranya adalah rumah adat, bangunan-bangunan megalitik seperti arca, menhir dan lainnya, yang memiliki keterkaitan dengan folklor lisan. Berbagai hal yang diuraikan dalam folklor lisan dan bukan lisan dimaksud diindikasikan memiliki norma dan nilai sebagai sumber hukum adat

Norma dan nilai yang ada pada folklor lisan (*hoho*) dan bukan lisan terimplementasi dalam kehidupan diantaranya dalam perilaku masyarakat. Aspek

<sup>2</sup> Berarti rumah adat, yang mengacu kepada rumah adat yang paling besar atau kadang disebut dengan *omo sebua* yang juga berarti rumah besar, biasanya diletakkan di deretan tengah perkampungan.

yang diimplementasikan dimaksud diantaranya adalah wilayah asal, umur, keturunan, kekerabatan, organisasi sosial dan lainnya. Norma dan nilai pada aspek dimaksud itu memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Nias. Pada aspek wilayah asal misalnya, terlihat dari upacara besar yang menggunakan pendeta dalam prosesnya seperti upacara *owasa*<sup>3</sup> (peningkatan status sosial), *fome ana* (makan bersama), *fondrako* (pengesahan hukum adat), *famato harimao* (bersih desa) akan diupayakan pendetanya yang berasal dari daerah Gomo. Selain itu umur dan keturunan yang dilegitimasi dengan upacara *owasa* pada tingkatan tertentu dapat merubah stratifikasi sosial. Stratifikasi yang dikenal dalam masyarakat dengan tingkatan dari bangsawan hingga budak dapat berubah dengan batasan-batasan yang ketat dan cenderung menguntungkan posisi bangsawan. Kelompok masyarakat biasa tidak boleh melakukan upacara besar sampai ke tingkat tertentu, dan tingkatan upacara tersebut ditentukan oleh bangsawan itu sendiri. Segala putusan dari bangsawan merupakan putusan yang mutlak baik itu menyangkut pemerintahan ataupun adat. Dalam upaya pemilihan pemimpin kelompok, maka umur memegang peran penting untuk menduduki jabatan tertentu. Umur dimaksud sangat memungkinkan dalam upaya memenangkan proses pemilihan posisi dalam kepemimpinan mengingat hal itu merupakan prioritas utama.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nias, tingkat sosial masih menjadi perhatian yang penting terutama pada tingkatan pemerintahan desa, mengingat masih banyak kepala desa yang diduduki oleh keturunan bangsawan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan masih melekatnya rasa hormat

<sup>3</sup> Salah satu upacara yang bertujuan menaikkan status seseorang, dengan mengurbankan puluhan ekor babi. *Owasa* merupakan kata yang umum digunakan oleh masyarakat Nias, namun di Nias bagian Selatan upacara ini biasa disebut dengan *faulu*

masyarakat terhadap kelompok bangsawan. Begitu juga dengan pengetahuan tentang adat masih banyak yang dikuasai oleh kelompok bangsawan sehingga berbagai persoalan adat masih diselesaikan oleh bangsawan. Stratifikasi sosial dimaksud ada yang didapat secara turun-temurun dan ada juga yang didapatkan dari upacara-upacara yang fungsinya menaikkan status sosial yang telah dilakukan. Stratifikasi masyarakat dimaksud bersifat fungsional yaitu, mengatur seluruh tatanan masyarakatnya. Untuk menjaga stratifikasi yang ada maka berbagai hal dibentuk dan diberlakukan seperti upacara *fondrako* misalnya, sehingga kebudayaan masyarakat Nias memiliki legitimasi.

Folklor memuat berbagai norma dan tatanan nilai yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat Nias, baik dalam kehidupan individu maupun dalam organisasi masyarakat. Dari berbagai masalah inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian kaitannya antara folklor dengan legitimasi kekuasaan yang gejalanya teridentifikasi di antaranya:

1. Terdapat kaitan antara latarbelakang munculnya folklor dengan upaya melegitimasi kekuasaan perorangan ataupun kelompok pada masyarakat Nias
2. Terdapat gejala adanya aspek kosmologi dan religi yang digunakan dalam melegitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias
3. Terdapat gejala adanya upacara yang digunakan dalam upaya melegitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias
4. Terdapat gejala adanya aspek hukum organisasi sosial dalam upaya melegitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias
5. Terdapat gejala adanya tipe dan aspek folklor yang digunakan dalam upaya melegitimasi kekuasaan

6. Terdapat berbagai cara penggunaan folklor dalam melegitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias

Dari identifikasi masalah yang diuraikan di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Tipe dan aspek folklor apa saja yang digunakan dalam melegitimasi kekuasaan ?
2. Bagaimanakah proses munculnya folklor dalam upaya melegitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias ?
3. Bagaimana upaya yang digunakan untuk melegitimasi aspek folklor, struktur masyarakat dan organisasi sosial ?
4. Bagaimana peran folklor dalam upaya melegitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Menganalisis tipe dan aspek folklor yang digunakan dalam upaya melegitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias
2. Menganalisis proses munculnya folklor dalam upaya melegitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias
3. Menganalisis upaya yang digunakan untuk melegitimasi aspek folklor, struktur masyarakat dan organisasi sosial
4. Menganalisis peran folklor dalam upaya melegitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias

### 3. Definisi Operasional Penelitian

Kekuasaan berbentuk materi dan non-materi, memuat struktur sosial yang merupakan kedudukan syah dilandasi norma, nilai dan hukum yang digunakan sebagai alat pengendali sosial untuk melestarikan struktur masyarakat

### 4. Tinjauan Teoritis

Edward. B. Taylor menyatakan bahwa kebudayaan mengacu kepada suatu pola makna yang terkandung dalam simbol yang ditransmisikan suatu sistem konsepsi yang diwariskan diekspresikan dalam bentuk simbolik, melalui bentuk-bentuk simbolik itu manusia mengkomunikasikan, memelihara, dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai dan sikap terhadap kehidupan (Bohannon & Glazer, 1988: 61-79).

Sejalan dengan itu Saifuddin (2005: 288) mengutip pernyataan Clifford Geertz mengenai definisi kebudayaan yang berkaitan dengan simbol yaitu:

sebagai: (1). Suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol yang dengan makna dan simbol tersebut individu mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan-perasaan mereka dan membuat penilaian mereka; (2). Suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk-bentuk simbolik yang melalui bentuk-bentuk simbolik tersebut manusia berkomunikasi, memantapkan dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai dan bersikap terhadap kehidupan. (3). Suatu peralatan simbolik bagi mengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik dari informasi; dan (4). Oleh karena kebudayaan adalah suatu sistem simbol, maka proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan dan diinterpretasikan. Lebih jauh disebutkan bahwa simbol adalah objek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia.

Dalam kaitannya dengan kebiasaan dan kepercayaan yang merupakan rangkaian dari kebudayaan atau kebiasaan masyarakat tradisional Nur Syam (2007:33) mengutip ungkapan dari Radcliffe-Brown yaitu:

Setiap kebiasaan dan kepercayaan dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yaitu untuk melestarikan struktur masyarakat yang bersangkutan sehingga masyarakat bisa lestari.

Ketiga teori kebudayaan yang berkaitan dengan simbol tersebut digunakan dalam upaya memahami *hoho* dan bangunan megalitik sebagai sebuah simbol yang memiliki berbagai makna dan nilai serta tujuan tertentu.

Dalam upaya mengenal aspek kebudayaan pada masyarakat Nias diantaranya *hoho* dan bangunan megalitik maka teori tentang folklor yang diuraikan di bawah ini kiranya dapat membantu memudahkan mengklasifikasikan bentuk budaya masyarakat Nias.

Folklor merupakan peng-Indonesia-an kata Inggris *Folklore* yang merupakan kata majemuk dari dua kata yaitu *folk* dan *lore*. *Folk* sama artinya dengan kata kolektif atau dapat juga berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik dengan kebudayaan yang diwarisi secara turun temurun, serta mempunyai kesadaran kepribadian sebagai kesatuan masyarakat. Sedangkan *lore* merupakan bagian kebudayaan yang diwariskan turun temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerakan isyarat. Jadi folklor didefinisikan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun temurun diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (Danandjaja, 2002:2).

Folklor menurut Jan Harold Brunvand yang dikutip oleh Danandjaja

(2002:21-22) dibedakan atas tiga kelompok besar berdasarkan tipenya yaitu:

1. Folklor Lisan (verbal *folklore*), yaitu folklor yang bentuknya memang murni lisan. Bentuk-bentuk (*genre*) folklor yang termasuk ke dalam kelompok besar ini antara lain: bahasa rakyat, julukan, ungkapan tradisional, teka-teki, puisi, syair, mithe dll.
2. Folklor Sebagian Lisan, adalah folklor yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Kepercayaan rakyat misalnya yang oleh orang modern sering disebut tahayul. Terdiri dari pernyataan yang bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat dan dianggap mempunyai makna gaib, seperti tanda salib, batu-batu permata, permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat istiadat, upacara, pesta rakyat dan lain-lain.
3. Folklor Bukan Lisan, adalah folklor yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok besar ini dapat dibagi menjadi dua sub kelompok, yakni yang material dan yang bukan material. Bentuk-bentuk folklor yang tergolong yang material antara lain: arsitektur rakyat (bentuk rumah asli daerah, bentuk lumbung padi dsb), kerajinan tangan rakyat: pakaian adat dan perhiasan tubuh, makanan dan minuman rakyat, dan obat-obatan tradisional. Sedangkan yang termasuk yang bukan material anatara lain: gerak isyarat tradisional (*gestpure*), bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat (kentongan tanda bahaya, di Jawa atau bunyi gendang untuk mengirim berita seperti yang dilakukan di Afrika), dan musik rakyat.

Lebih jauh diuraikan oleh Danandjaja. (2002) bahwa folklor mengungkapkan kepada kita secara sadar atau tidak sadar, bagaimana folklor berpikir dan dirasakan penting (dalam suatu masa) oleh masyarakat pendukungnya. Bahwa folklor dianggap memberikan gambaran akan kondisi masyarakat pada masa itu baik itu kondisi alam, manusia dan masyarakatnya, kondisi hukum dan adat istiadat, ritus, religi dan lainnya. Sehingga sebuah folklor merupakan cerita yang dianggap benar-benar terjadi sehingga menjadi cita-cita hidup bagi masyarakat pendukungnya. Adanya sistem dalam folklor bagi kehidupan masyarakat akan mempunyai makna bila dikaitkan dengan sistem-

sistem pada kehidupan lainnya. Makna dimaksud dikembangkan, dipelihara dan dikomunikasikan dalam berbagai kesempatan. Konsep tersebut juga akan digunakan dalam upaya memahami konsep kebudayaan pada masyarakat Nias.

Masyarakat di luar Nias juga mengenal budaya lisan dengan berbagai fungsi dan konsep yang dikandungnya. Untuk itu maka konsep-konsep yang ada pada folklor dan mite lain di luar wilayah Nias menjadi bahan perbandingan. Salah satu folklor lisan tradisi dalam masyarakat Batak Toba yang diungkapkan oleh Simanjuntak dan Netty F. Hutabarat (2006:523-565) bahwa pada cerita rakyat Batak Toba terdapat struktur yaitu hubungan antara manusia yang bersifat vertikal dan horisontal. Senada dengan itu Hans J. Daeng (2005) menyatakan bahwa mite menjadi dasar terbentuknya lapisan masyarakat yang dikenal dengan istilah *Gae*, *Kisa* dan *Aziana* di Ngada, Flores. Dengan demikian folklor memiliki peran yang penting dalam struktur masyarakat. Lebih jauh dikemukakan oleh Malinowski bahwa fungsi penting mite di antaranya sebagai piagam pranata-pranata sosial, dramatisasi wawasan religius, penegasan nilai-nilai dan kesahihan teknik magis. Selain itu juga mite berperan terhadap pola berpikir dan bertindak individu terutama dalam kaitan dengan tuntutan untuk merealisasi posisi-posisi sosial tertentu (Daeng, 2005:98-99).

Sejalan dengan itu Balandier (1986:41-46) menyatakan bahwa mitos memiliki fungsi pembenaran sehingga bangsawan tahu betul bagaimana mengeksploitasi untuk kepentingan kekuasaan. Selain itu diyakini juga bahwa norma dan aturan perilaku umum itu diterjemahkan ke dalam praktek-praktek, yakni pada akhirnya semua dimanipulasi oleh individu dalam situasi dan tujuan yang bersifat khusus.

Simbol menurut pendapat Sylvester dan Colin Renfrew yang dikutip oleh Budianto Hakim (1997) mengatakan bahwa simbol dapat berfungsi sebagai alat penghantar manusia berhubungan dengan roh-roh suci untuk meraih suatu kerukunan, kedamaian dan harmonis dalam hidupnya. Colin Renfrew menyatakan bahwa simbol merupakan salah satu alat pengukur suatu kelompok orang, dan sebagai bahasa yang dapat memberikan keterangan khusus pada suatu kelompok tertentu atau masyarakat umum, serta simbol dapat berarti petunjuk yang memudahkan dalam penyampaian informasi dari salah satu orang kepada orang lain. Jadi pada hakekatnya simbol adalah lambang atau petunjuk yang mengandung makna abstrak, luas dan universal. Pengertian simbol yang lebih sederhana yaitu tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang. (Herusatoto, 2005).

Bentuk simbol bermacam-macam bisa berupa bentuk objek materi (benda), gambar, warna, tulisan atau ucapan. Pengertian lainnya simbol merupakan salah satu perangkat pengetahuan dan metode ekspresi yang paling tua yang memperlihatkan aspek-aspek kenyataan yang tidak diungkapkan melalui cara pengungkapan lainnya (Cooper, 1978).

Membuat simbol dimaksudkan untuk menyampaikan pesan, merupakan salah satu ciri manusia. Orang selalu mengekspresikan dalam bentuk simbol seperti dalam bentuk bahasa, pengetahuan, seni dan kepercayaan. Simbol merupakan sarana atau media komunikasi antar individu (van Ball, 1971). Dalam kebudayaan dan tindakan manusia kedudukan simbol sebagai inti kebudayaan, karena tindakan manusia harus selalu menggunakan simbol sebagai media penghantar dalam komunikasi antar sesama. Tanpa simbol komunikasi dan tindakan manusia menjadi beku. (Herusatoto, 2005).

Konsep simbol yang diuraikan di atas jika dibandingkan dengan konsep kebudayaan yang berkaitan dengan simbol maka akan tampak bahwa simbol itu merupakan bagian dari kebudayaan dengan berbagai bentuk. Konsep ini digunakan untuk memahami folklor lisan dan bukan lisan yang merupakan hasil budaya masyarakat Nias.

Struktur sosial menurut Radcliffe Brown meliputi hubungan-hubungan antara individu satu sama lain dan bentuk struktural adalah tingkatan abstraksi yang lebih tinggi- yaitu posisi-posisi yang ditempati dalam berhubungan satu sama lain. Sedangkan organisasi sosial merujuk kepada penjumlahan total kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu konteks sosial tertentu (Saifuddin, 2005:171).

Untuk dapat melakukan kajian yang holistik terhadap hukum dan kenyataan sosial, maka diperlukan suatu pendekatan empiris yang memungkinkan untuk dapat dilakukan pengamatan terhadap "beroperasinya" hukum. Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari 3 komponen, sebagai mana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975) dalam (Irianto, 2003:43). Komponen-komponen tersebut adalah: *Legal Substance* (aturan-aturan dan norma-norma), *Legal Structure* (institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara), dan *Legal Culture* (budaya hukum, meliputi: ide-ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum). Dengan melihat komponen-komponen dalam sistem hukum yang saling mempengaruhi satu sama lain tersebut, maka dapat dikaji bagaimana "beroperasinya" hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum adalah bagian dari kebudayaan dan masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara terisolasi, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.

Sebagai pegangan hidup maka folklor sangat penting keberadaannya di masyarakat. Tidak semua folklor memiliki makna-makna hukum didalamnya namun seluruh kelompok masyarakat memiliki norma hukum didalam upaya kehidupan sosialnya. Seperti yang diuraikan oleh Bronislaw Malinowski (Koentjaraningrat, 1987) yang menganggap bahwa semua masyarakat memiliki suatu pranata pengendalian sosial yaitu hukum.

Aspek hukum memiliki keterkaitan dengan legitimasi kekuasaan. Dalam asumsi sementara aspek hukum yang ada pada folklor mendapatkan legitimasi melalui berbagai upacara dan tradisi-tradisi lainnya. Mengingat folklor merupakan wujud kebudayaan yang saling terkait yaitu melalui hukum manusia hendak mencapai ketertiban umum dan keadilan. Meskipun demikian harus disadari bahwa keadilan dan ketertiban umum yang hendak dicapai melalui hukum itu hanya dapat dicapai dan dipertahankan secara dinamis melalui penyelenggaraan hukum dalam suatu proses sosial yang sendirinya adalah fenomena yang dinamis. Melalui proses sosial penyelenggaraan hukum itu akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang menjanjikan akan memberikan ketertiban umum dan keadilan kepada kehidupan bersama (Kusumohamidjojo, 2000:116).

Kekuasaan menurut Weber didefinisikan sebagai kesempatan orang untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain, walaupun mendapat perlawanan. Dalam hal ini orang yang memaksakan kehendaknya tidak peduli apakah ada dasar pemaksaan tersebut atau tidak (Simanjuntak, 2002:52). Sedangkan Foucault menyatakan bahwa kekuasaan ada dimana-mana dengan karakteristik utama selalu untuk menjelaskan dirinya sendiri dalam sebuah diskursus tentang sesuatu

yang lain; kekuasaan hanya bisa efektif dan ditoleransi pada saat beberapa bagian darinya disembunyikan (Foucault, 2007:37).

Kekuasaan bagi Foucault bukanlah milik, tetapi strategi. Kekuasaan adalah soal praktek yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu di mana dalam ruang lingkup tersebut ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan tidak datang dari luar (*external*) melainkan menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semua itu terjadi. Kekuasaan selalu bertautan dengan pengetahuan. Pengetahuan tidak berasal dari salah satu subjek yang mengenal, tetapi dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek tersebut. Kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan, menyediakan kekuasaan (Sutrino & Hendar Putranto, 2005:153-160). Lebih lanjut, kebenaran dibayangkan sebagai pembebasan. Manakala mite dan ideologi mempromosikan kepentingan-kepentingan etnosentris yang bertopeng universal, ilmu pengetahuan mengungkap kebenaran yang menandai pencerahan dan kemajuan sosial (Saifuddin, 2005: 383). Dalam wujud kebudayaan dikaitkan dengan pernyataan Foucault menunjukkan bahwa wujud kebudayaan dalam hal ini adalah folklor merupakan pengetahuan yang didalamnya mengandung kebenaran dan saling terkait dengan kekuasaan. Bangsaawan dalam memanfaatkan folklor, merupakan strategi dalam upaya melestarikan norma, makna, hukum dan lainnya di dalam masyarakat.

Legitimasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *legitimacy* yang memiliki makna sama dengan wewenang yang berarti kedudukan yang telah dikukuhkan menurut prosedur adat dan hukum yang berlaku (Koentjaraningrat, dkk., 2003). Apabila orang membicarakan tentang wewenang maka yang

dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah pada hak dan bukan pada kekuasaan. Dipandang dari sudut masyarakat maka kekuasaan tanpa wewenang merupakan kekuatan yang tidak syah. Kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi wewenang dengan dimensi terbatas atau juga menyeluruh (Sokanto, 2003).

Legitimasi pada masyarakat menurut Ong Hok Ham (2004:181-184) dapat bermakna positif dan dapat juga bermakna negatif tergantung objeknya. Sedangkan Chris Baker (2005:125) menyoroti perihal krisis legitimasi yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya sebuah organisasi atau dapat juga dicirikan pembagian kekuasaan karena individu atau kelompok tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Konsep struktur sosial, hukum, kekuasaan dan legitimasi merupakan aspek yang termuat dalam berbagai jenis folklor yang terdapat di Nias. Teori dan pendapat tentang hal tersebut digunakan dalam mengungkapkan berbagai pola makna dan upaya-upaya yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan.

Dari uraian teori dan beberapa pendapat tersebut maka konsep dasar dari kekuasaan terdiri atas 3 yaitu: struktur sosial, hukum dan legitimasi disusun dalam sebuah matrik untuk memudahkan memahami kekuasaan pada folklor lisan yang terdapat pada masyarakat Nias Selatan. Adapun matrik dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Matrik Teori/Pendapat

No	Aspek Kekuasaan	Teori / Pendapat		
		Radcliffe Brown	Lawrence M. Friedman	Koentjaraningrat
1	Struktur Sosial	<p>Hubungan-hubungan antar individu satu sama lain dalam bentuk struktural adalah tingkatan abstraksi yang lebih tinggi yaitu posisi-posisi yang ditempati satu sama lain sedangkan</p> <p>Organisasi sosial dilihat sebagai penjumlahan total kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu konsteks sosial tertentu</p> <p>Setiap kebiasaan dan kepercayaan dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yaitu untuk melestarikan struktur masyarakat yang bersangkutan sehingga masyarakat bisa lestari.</p>		
	Hukum		<p>Hukum sebagai sebuah sistem terdiri dari 3 komponen yaitu: <i>Legal Substance</i> (aturan-aturan dan norma-norma), <i>Legal Structure</i> (institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa,</p>	

			hakim dan pengacara}, dan <i>Legal Culture</i> (budaya hukum, meliputi: ide-ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum).	
3.	Legitimasi			memiliki makna sama dengan wewenang yang berarti kedudukan yang telah dikukuhkan menurut prosedur adat dan hukum yang berlaku

Matrik tersebut menunjukkan adanya 3 (tiga) teori/pendapat yang diuraikan meliputi struktur organisasi sosial, hukum, dan legitimasi. Kalau dirumuskan maka akan tampak konsep dasar yang dominan:

1. Konsep Dasar Struktur Sosial:

Hubungan antar individu dalam bentuk struktur yang menempati posisi-posisi tertentu dan didalamnya memuat juga jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam satu konteks sosial untuk melestarikan struktur masyarakat

2. Konsep Dasar Hukum:

Memuat norma dan nilai, institusi/penyelenggara dan budaya hukum sebagai alat pengendalian sosial

3. Konsep Dasar Legitimasi:

Kekuasaan dalam bentuk materi dan non materi yang merupakan kedudukan syah menurut adat dan hukum

Ketiga konsep dasar tersebut di atas digunakan untuk merumuskan definisi operasional penelitian dalam rangka menjelaskan peran folklor sebagai faktor melegitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias Selatan berbunyi:

Kekuasaan berbentuk materi dan non-materi, memuat struktur sosial yang merupakan kedudukan syah dilandasi norma, nilai dan

hukum yang digunakan sebagai alat pengendali sosial untuk melestarikan struktur masyarakat

Konsep tersebut dioperasionalkan pada penelitian di Nias Selatan dalam upaya memahami peran folklor dalam melegitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias Selatan.

## 5. Kajian Pustaka

Dalam upaya membantu menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian maka terdapat beberapa naskah/buku/jurnal yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti atau memiliki kesesuaian dengan obyek. Penelaahan naskah/buku/jurnal tersebut dapat membantu terutama dari segi/konsep maupun teori. Literatur atau tulisan dimaksud merupakan hasil penelitian baik dalam bentuk artikel dalam jurnal, buku dan lainnya. Adapun buku atau artikel dalam jurnal yang ada hubungannya dengan topik bahasan di antaranya adalah:

Paul Bohannon dan Mark Gazer dalam *High Points in Anthropology*, memuat kumpulan teori-teori dari tokoh-tokoh antropologi diterbitkan oleh Alfred A. Knopf pada tahun 1988 yang banyak membantu dalam memahami teori-teori yang disajikan oleh Edward. B. Taylor maupun Radcliffe Brown khususnya menyangkut kebudayaan. Pendapat kedua tokoh dimaksud saling melengkapi, dimana Taylor menganggap bahwa adanya pola makna dalam simbol yang dipelihara dan dikembangkan dan Radcliffe Brown melengkapinya dari aspek kepemilikan dan aspek fungsi yaitu milik semua masyarakat yang berfungsi melestarikan struktur masyarakat. Dalam kaitannya dengan kebudayaan Nias maka aspek yang terdapat dalam folklor itu mengandung pola makna dan

digunakan dalam upaya untuk melestarikan struktur sosial. Selain itu juga dilakukan penelaahan pada buku *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* yang disusun oleh Achmad Fedyani Saifuddin yang diterbitkan oleh Prenada Media pada tahun 2005 yang memuat tentang pendapat Radcliffe Brown yang berkaitan dengan teori-teori struktur dan fungsi dengan pemahaman akan hubungan antara individu yang memiliki tingkatan dan posisi dalam bentuk struktural. Dalam folklor lisan (*hoho*) berbagai pola makna diidentifikasi bagian-bagian yang berkaitan dengan hubungan antar individu yang mengarah pada suatu struktur atau posisi atau juga memiliki makna yang berkaitan dengan organisasi sosial pada masyarakat Nias.

Dua buah buku yang belum diterbitkan dalam bentuk fotocopi naskah, memuat berbagai aspek kebudayaan Nias dengan judul *Kebudayaan Tradisional Ono Niha (Nias)* yang disusun oleh F.A. Yana Zebua merupakan buku dengan gaya etnografi yang paling lengkap sehingga berbagai aspek kehidupan masyarakat Nias dengan budayanya termuat dalam buku ini. Adapun aspek dimaksud diantaranya perkawinan dan mahar yang perlakuannya disesuaikan dengan tingkatan struktur sosial, dan pengertian dari upacara *owasa* dan *fondrako* yang memiliki hubungan dengan struktur masyarakat. Masih dengan buku yang berkaitan dengan kebudayaan Nias yaitu *Hikayat dan Cerita Bangsa Serta Adat Nias* yang ditulis oleh Faogoli Harefa yang diterbitkan pada tahun 1939 oleh *Rapatfonds Residentie Tapanuli* yang memuat tentang berbagai hal kebudayaan dan ritus dari sejak manusia lahir hingga meninggal, selain itu juga diuraikan berbagai ritus lain yang berkaitan dengan hukum adat dan sedikit uraian folklor yang menyatakan bahwa ada empat leluhur masyarakat Nias yang turun di Pulau Nias.

Upaya mengenal kebudayaan Nias dari kacamata penulis yang berasal dari luar etnis Nias diantaranya Haris Sukendar dalam artikelnya *Descriptions on The Megalithic of Indonesia* yang diterbitkan di Balar Yogyakarta pada tahun 1987, membantu penulis dalam melakukan pengklasifikasian atas tinggalan megalitik (folklor bukan lisan); Jerome Feldman dalam artikelnya yang dimuat dalam buku *Nias and Its Traditional Sculptures*, dalam *Nias Tribal Treasures Cosmic Reflections in Stones, Wood and Gold*, yang diterbitkan Volkenkundig Museum Nusantara pada tahun 1990. Dalam buku tersebut diklasifikasikan kebudayaan Nias itu terbagi atas 3 kelompok yaitu kebudayaan Nias bagian Utara, Tengah dan Selatan. Namun dari berbagai penelitian yang terakhir menunjukkan bahwa wujud kebudayaan yang didasarkan pada hasil karya yang hanya berupa rumah adat tersebut belum cukup untuk mengklasifikasikan wilayah budaya Nias atas 3 bagian, mengingat secara nyata arsitektur rumah adat di Pulau Nias dengan tegas terbagi atas 2 yaitu rumah Nias yang berbentuk persegi (di Nias Selatan) dan arsitektur rumah adat berbentuk oval (di Nias Utara)<sup>4</sup>.

Upaya lebih memahami budaya Nias khususnya folklor, maka buku dengan judul *Folklor Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-lain* yang disusun oleh James Danandjaja yang diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafiti pada tahun 2002 merupakan salah satu buku yang menguraikan akan seluk-beluk folklor bahkan sampai kepada bentuk-bentuk folklor di Indonesia. Atas dasar buku ini maka disusunlah folklor yang melandasi kekuasaan pada masyarakat Nias yang dapat digolongkan kedalam folklor kelompok bangsawan. Teknik penyebaran, tipologinya dan kegunaannya, Paling tidak berdasarkan folklor ini maka berbagai

<sup>4</sup> Penulis beranggapan rumah adat Nias hanya ideal dibagi atas dua bagian yang berbentuk persegi dan oval. Untuk rumah adat yang terdapat di daerah Gomo diklasifikasikan ke dalam rumah adat persegi (Nias Selatan), mengingat arsitekturnya secara prinsip masih sama.

aspek budaya dapat diklasifikasikan kedalam jenis folklor lisan, sebagian lisan dan non-lisan. Dengan adanya tipologi folklor tersebut sangat memudahkan dalam pengklasifikasian aspek budaya Nias.

Sokhiaro Welther Mendrofa menulis buku *Fondrako Ono Niha, Agama Purba- Hukum Adat - Mitologi - Hikayat Masyarakat* yang diterbitkan oleh Inkultra Fondation pada tahun 1980. Buku ini memuat tentang berbagai aspek kebudayaan Nias khususnya pandangan dan isi dari berbagai folklor Nias. Pada buku ini disampaikan folklor tentang turunnya leluhur masyarakat Nias secara lengkap dengan bentuk prosa dan data inilah yang digunakan sebagai data primer dalam penelitian berkaitan dengan folklor lisan.

Johannes Hammerle, seorang pastor yang bertugas di Nias menerbitkan buku dengan judul *Asal Usul Masyarakat Nias: Suatu Interpretasi*. Buku dimaksud diterbitkan oleh Yayasan Pusaka Nias pada tahun 2001. Buku tersebut selain memuat berbagai kebudayaan Nias juga mengetengahkan pandangan peneliti-peneliti lain baik dari luar maupun dari dalam negeri. Selain itu juga diungkapkan beberapa *hoho* yang berkaitan dengan asal usul masyarakat Nias. Dalam buku tersebut diantaranya diungkapkan bahwa ada kelompok manusia lain yang hidup di atas pohon (tradisi *belalmbela*)<sup>5</sup> selain manusia yang tinggal di Togi Ndrawa selain itu juga dibandingkan antara tokoh-tokoh yang turun dari langit. Hammerle diantaranya yang mengikuti pendapat bahwa ada lima tokoh yang menjadi leluhur masyarakat Nias. Johannes Hammerle juga menulis buku yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Yayasan Pusaka Nias dengan judul *Daeli Samua Talinga dan Tradisi Lisan Onowaembo Idanoi*. Dalam buku ini juga disampaikan

<sup>5</sup> Tradisi ini diasumsikan sebagai penyebutan atas adanya kelompok masyarakat lain di Nias bagian Utara, indikasinya dimungkinkan dari kelompok manusia yang berada di Togi Ndrawa dan Togi Bogi

tentang *hoho* turunnya leluhur masyarakat Nias pada umumnya dan secara khusus membicarakan tentang leluhur Daeli dari Tolamaera. Selain itu juga dibicarakan bangunan megalitik dan rumah adat. Buku dimaksud digunakan sebagai data pembandingan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Jajang A. Sonjaya pada tahun 2007 menulis buku yang berjudul *Melacak Batu Menguak Mitos: Petualangan Antarbudaya di Nias* yang diterbitkan oleh Kanisius mengungkapkan berbagai aspek budaya Nias khususnya di Kabupaten Nias Selatan baik itu menyangkut ritus yang masih dilakukan masyarakat hingga benturan nilai antara religi lama dengan agama baru. Pada buku ini juga dituliskan mengenai *hoho* turunnya leluhur Nias, serta berbagai aspek kekuasaan dari struktur masyarakat. Dalam pernyataannya dikatakan bahwa kebangsawanan seseorang melalui keturunan tidak akan berarti kalau tidak melakukan *owasa*. Hal ini berarti bahwa *owasa* adalah upacara yang bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan. Selain itu juga diungkapkan bahwa struktur sosial bersifat fungsional dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Selain itu juga disebutkan adanya tradisi lisan yang mirip dengan *bela* disebut *belada* di Bozonadu. Berbagai hal yang diungkapkan dalam buku dimaksud banyak membantu penulis dalam upaya lebih mengenali aspek struktur sosial dan juga kekuasaan pada masyarakat Nias Selatan.

Kekuasaan dipahami melalui pengetahuan tentang hukum khususnya hukum adat, untuk itu buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto dengan judul *Hukum Adat Indonesia* yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada pada tahun 2005 merupakan salah satu buku pilihan mengingat didalamnya memuat tentang sistem hukum adat baik itu menyangkut proses, unsur-unsur maupun fungsinya. Selain itu juga dibahas perihal kekuasaan dimana disebutkan bahwa adanya

kekuasaan yang bersandar pada posisi status. Selain itu berbagai hal yang berkaitan dengan hukum adat juga terdapat dalam buku yang diedit T.O Ihromi tahun 2003 dengan judul *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai* diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, memuat berbagai artikel dari para peneliti dalam negeri maupun luar negeri. Dalam buku ini selain artikel yang menguraikan tentang berbagai hal menyangkut sengketa juga hal yang berkaitan dengan penelaahan hukum primitif dimana dikatakan bahwa masyarakat primitif juga telah memiliki hukum yaitu diantaranya adalah hukum adat. Dari pernyataan tersebut memiliki kesesuaian dengan masyarakat Nias yang telah memiliki konsep hukum tradisional.

Chris Baker dalam *Culture Studies, Teori dan Politik* yang diterjemahkan oleh Nurhadi yang diterbitkan oleh Kreasi Wacana Yogyakarta pada tahun 2005 menyebutkan bahwa kekuasaan itu berlangsung pada setiap level hubungan sosial, tidak hanya perekat yang menyatukan kehidupan sosial atau kekuatan koersif yang menyubordinasikan seseorang atau kelompok lain juga merupakan proses membangun atau membuka jalan bagi suatu tindakan. Hal ini merupakan upaya untuk legitimasi tindakan melalui kekuasaan seperti yang terjadi dalam upaya melegitimasi kekuasaan atas kelompok lain selain kelompok yang bermigrasi belakangan di Pulau Nias.

## 6. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan gejala sosial dan gejala lain dalam masyarakat (Tan, 1980). Folklor dalam hal ini adalah folklor lisan yaitu, asal usul leluhur masyarakat Nias dan folklor bukan lisan yaitu, *behu* yang merupakan produk

budaya menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Hasil metode tersebut berupa data deskriptif yang diuraikan secara deduktif yang terdiri dari kata-kata tertulis atau lisan dari tokoh masyarakat dan orang-orang yang dianggap mengetahui tentang keberadaan budaya dimaksud.

**a. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Desa Bawomataluo, Orahili Fau, Onohondro, Hilsimaetano, yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Teluk Dalam dan Desa Boronadu, Kecamatan Gomo di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Desa dimaksud dipilih dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan desa besar, yang merupakan pusat dari budaya desa lainnya, penduduknya sebagian besar masih tinggal di rumah adat, tradisi lama masih kuat dilaksanakan, dan di depan rumah adatnya banyak terdapat *behu* simbol dari telah melakukan upacara besar. Penelitian dilakukan selama empat bulan yaitu dari bulan Januari hingga April 2008.

**b. Teknik Pengumpulan Data**

Mengingat kebudayaan yang diteliti merupakan aspek kebudayaan yang jarang diberlakukan lagi pada masyarakat, maka gambaran perilaku masyarakat masa lalu diketahui melalui metode etnoarkeologi<sup>6</sup>. Metode ini mempelajari kaitan perilaku manusia dan material untuk menjelaskan perilaku dalam kondisi tertentu yang mungkin serta berkaitan dengan proses adaptasi manusia (Sony, 1985), dengan kata lain hubungan antara individu dengan hasil budayanya (*behu*).

<sup>6</sup> Etnoarkeologi merupakan satu ilmu dengan membandingkan tinggalan arkeologis satu dengan lainnya baik dalam satu kawasan ataupun dengan kawasan yang lain, sehingga dapat dipahami aspek yang ada pada tinggalan dimaksud.

Tentunya konsep dan perilaku masyarakat sekarang yang merupakan refleksi dari pemahaman masa lalu juga menjadi bagian penting dalam upaya memahami peran folklor di masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi:

1. Menelaah berbagai naskah/buku/jurnal yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Menentukan folklor lisan yang paling dianggap mewakili dari folklor lisan yang ada yaitu folklor asal usul leluhur masyarakat Nias yang disusun oleh Sokhiaro Welther Mendrofa, kemudian dilakukan analisis terhadap isi folklor untuk mengetahui aspek-

aspek yang dimuat secara umum untuk kemudian diidentifikasi aspek kekuasaan secara khusus.

3. Observasi terhadap folklor bukan lisan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap *behu* yang kemudian dideskripsi penampakan fisiknya meliputi bentuk secara umum untuk kemudian diklasifikasikan.

4. Wawancara mendalam, dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan menyiapkan pedoman wawancara, yang bertujuan memperoleh informasi tentang isi dan makna serta aspek-aspek yang dikandung dari folklor lisan maupun material. Wawancara

yang dilakukan pada penduduk asli baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat yang dianggap mengenal permasalahan.

5. Mengamati perilaku sosial masyarakat Nias Selatan yang berkaitan dengan berbagai aspek legitimasi kekuasaan yang juga terdapat

pada folklor atau dapat juga dikatakan bahwa bagaimana folklor beroperasi dalam masyarakatnya.

**c. Teknik Analisis Data**

Mengelompokkan data folklor yang ada pada folklor lisan, sebagian lisan dan bukan lisan baik yang didapatkan dari data hasil wawancara maupun dengan pengamatan langsung. Untuk data lisan dilakukan dengan mendeskripsi isi syair untuk kemudian dilakukan analisis isi. Setelah itu akan dilakukan perbandingan dengan aspek kebudayaan yang ada di daerah itu. Folklor yang bukan lisan (*behu*) dilakukan deskripsi dan dibandingkan dengan data yang sejenis di daerah-daerah lainnya untuk kemudian dilakukan interpretasi sehingga mempunyai makna untuk menjawab serangkaian permasalahan.

Interpretasi merupakan hasil dari perbandingan makna-makna yang dimuat dalam folklor lisan dan bukan lisan (analisis korelasi). Interpretasi digunakan untuk mendapatkan korelasi antara isi folklor lisan dan makna folklor bukan lisan sehingga dapat diketahui sistem kekuasaan yang diberlakukan pada masyarakat Nias Selatan masa lampau hingga masa kini.

**7. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terbagi atas dua yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dapat dijadikan acuan bagi pemahaman pemanfaatan folklor dalam upaya melegitimasi kekuasaan seperti dalam aspek pemerintahan, upacara adat, struktur masyarakat dan lainnya dalam masyarakat Nias pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain itu hasil penelitian ini dapat juga digunakan bagi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan dalam upaya pelestarian dan pengembangan potensi wisata atau dalam upaya kepentingan yang lebih luas.

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan bidang ilmu khususnya ilmu antropologi dalam hal ini folklor. Bagaimana folklor digunakan dalam upaya melegitimasi kekuasaan pada masyarakat Nias. Dalam pengembangan ilmu arkeologi khususnya budaya masa megalitik yang berkaitan dengan folklor seperti *behu*<sup>7</sup> dan bangunan lainnya akan semakin jelas perbedaan fungsi bangunan sejenis. Atau memanfaatkan berbagai hasil penelitian arkeologi dalam upaya mengkaji berbagai hal (makna) yang terdapat dalam bangunan megalitik. Pengkajian atas migrasi yang telah dilakukan dapat dijadikan model pemahaman geografi kebudayaan dan pengkajian bahasa kesusastraan pada folklor asal usul leluhur masyarakat Nias dapat dijadikan model penelitian filologi<sup>8</sup>. Selain itu, tentunya penelitian ini dapat juga dijadikan model bagi penelitian-penelitian sejenis untuk melihat latar belakang legitimasi kekuasaan pada masyarakat tradisional yang menggunakan berbagai aspek folklor.

<sup>7</sup> Sebutan untuk tinggalan megalitik di Nias bagian Utara baik yang posisinya tegak ataupun mendatar, dengan ataupun tanpa pahatan.

<sup>8</sup> Ilmu yang mempelajari bahasa kesusastraan dan sejarah moral dan intelektual dengan menggunakan naskah kuna sebagai sumber. Dalam folklor asal usul leluhur masyarakat Nias variasi bentuk folklor dimaksud sangat ideal didekati dari filologi.